



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 34 /Pdt/G/2011/PA - PBR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Penetapan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat ,umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I- A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 34/
/Pdt.G/2011/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat melalui putusan perkara no. 398/Pdt- G/PA. Pbr tertanggal 15 Juni 2009 yang salah satu amar putusan Tergugat dalam rekonpensi poin ke 2 berbunyi Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar berupa : dan disebutkan poin 2.2. berbunyi Nafkah anak sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

2. Bahwa makna yang tersirat didalam putusan yang telah ingkrah tersebut dapat diartikan hak asuh anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak bernama anak 1 berumur 3,6 tahun diasuh dibawah Penggugat.

Bahwa anak tersebut adalah anak dibawah umur yang harus diasuh ibu kandungnya atau Penggugat dan telah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan melibatkan keluarga besar masing masing.

Bahwa Tergugat tidak memiliki itikat tidak baik terhadap Penggugat dan telah dua kali Tergugat melarikan dan menghalangi Penggugat untuk bersama anak tersebut padahal Penggugat selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk dekat bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan anak dan pertama kali konflik hak asuh terjadi, Penggugat melaporkan ke komisi Perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) Kota Pekanbaru sehingga terjadi perdamaian dan berbagai waktu dekat dan mengasuh anak tersebut (vide bukti)



Bahwa awal perdamaian itu berjalan dengan baik dan kemudian setelah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan terjadi lagi pertengkaran ketika giliran Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menjemput anak dan mulai tanggal 7 september 2010 sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mau menyerahkan dan Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan anak tersebut.

Bahwa Tergugat selalu berjanji bohong kepada Penggugat pertama kali Tergugat berjanji akan menyerahkan anak tanggal 28 Nopember 2010 namun ingkar janji kedua berjanji lagi tanggal 3 Desember 2010 namun tidak ada realisasi dan ketiga berjanji lagi tanggal 3 Januari 2011 namun tidak ditepati kemudian terakhir berjanji akan mempertemukan anak dengan Penggugat karena nenek Penggugat sakit keras mau berjumpa dengan cucunya , Tergugat berjanji lagi tanggal 17 Januari 2011 maka sudah cukup sabar Penggugat berharap dan memohon kepada Tergugat agar berbagi waktu untuk dekat dengan anak namun Tergugat sudah ingkar janji dan tidak ada itikat baik terhadap Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memutuskan silaturahmi dan komunikasi Penggugat dengan anak dan menurut informasi anak tersebut setiap malam menangis menanyakan Penggugat sebagai ibunya entah apa yang terjadi dengan anak tersebut sehingga Tergugat tega memutuskan hubungan anak dengan ibu kandungnya dan baru ini Penggugat dengar kabar Tergugat telah menikah dengan perempuan lain oleh karena itu mungkin lebih abdhol dan pantas Penggugat sebagai ibu kandungnya yang mengasuh anak tersebut dari pada orang lain.



Bahwa oleh karena Penggugat telah berpikir panjang dan melihat sikap dan perilaku Tergugat selama ini yang selalu mempermainkan Penggugat sebagai kaum bahwa yang lemah dan Tergugat ingkar janji dan tidak memiliki iktikat baik terhadap Penggugat maka tidak ada kata lain bagi Penggugat untuk menempuh jalur hukum mencari keadilan agar bisa mempertemukan dan mempersatukan Penggugat dengan anak tersebut dan meletakkan hak asuh dibawah Penggugat.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mulia berkenan untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hak pengasuh anak yaitu anak1 umur 3,6 tahun jenis kelamin Perempuan dibawah Penggugat.
3. Menghukum Tergugat menyerahkan anak bernama anak 1 kepada Penggugat dengan segala akibat hukum lainnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Penggugat telah datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan pada hal Pengadilan telah memanggil secara patut dan resmi



ketidak hadirannya Tergugat tidak beralasan yang dapat dibenarkan oleh undang – undang.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar bersabar dan mencari anak tersebut serta mengupayakan masalah anak ini diselesaikan dengan kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat isi dan maksud tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copi Akta Cerai A.n. tergugat dan penggugat No.511/AC/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang diberi meterai secukupnya dan nazege Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. 1 (satu) lembar Foto copi Kutipan Akta Kelahiran A.n. anak 1 No. 24937/TPP/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru yang diberi meterai secukupnya dan nazege Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. 1 (satu) rangkap Foto copi Surat perjanjian Pengasuhan Anak antara penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh KPAID Kota Pekanbaru, yang diberi meterai secukupnya dan nazege Pos serta telah



dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.

Saksi Pertama Penggugat:

Saksi 1, umur 60 tahun tante Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan.

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat semasa terikat perkawinan telah mempunyai anak satu orang dan anak tersebut dibawa ayahnya sejak tanggal 7 September 2010 sampai sekarang dan anak tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak anak tersebut dengan ayahnya dan Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan anak tersebut.

Saksi Kedua Pengugat :

Saksi 2, umur 52 tahun Paman Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan :

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut pada mulanya bersama Penggugat kemudian dibawa oleh Tergugat sejak tanggal 7 September 2010 sampai saat ini.



Bahwa benar Penggugat telah berusaha meminta anak tersebut kepada Tergugat sampai 3 (tiga) kali namun Tergugat tidak mau memberikan dan saat ini anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan anak tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan Penggugat berkesimpulan tetap pada maksud gugatannya.

Manimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini di anggap telah turut termuat pula dalam putusan aquo.

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan pada hal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dan resmi sesuai pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ketidak hadiran Tergugat tidak beralasan hukum dan gugatan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 149 R.Bg perkara ini harus diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi Animar binti Anwar dan Syafrial bin Mir Sutan Syarifuddin Majelis Hakim telah menemukan fakta di



persidangan fakta mana adalah telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Zahra Atifa.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.2 sesuai pula dengan keterangan saksi – saksi di persidangan dibawah sumpahnya di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta dan bukti di persidangan bahwa anak yang bernama anak 1 belum mumayyiz oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprodensi Mahkamah Agung RI No. 392/K/SIP/1969 tanggal 1 Oktober 1969 dan Yurisprodensi No. 233/k/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997 pemeliharaan atas anak tersebut adalah pada Ibunya dalam hal ini adalah Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak bernama anak 1 dan memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang memelihara anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke kedua dengan undang – undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara aquo dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala undang – undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara aquo.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak 1, umur 3 tahun 6 bulan dibawah asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama anak 1 kepada Penggugat .
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru pada hari Selasa tanggal delapan Maret tahun 2000 sebelas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tiga bulan Rabiul Akhir tahun 1400 tiga puluh dua Hijriyah Oleh kami Drs.LEFNI MD MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. AHMAD ANSHARY M, SH,MH serta Drs. FACHRURROZI HI MH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,
ttd

Drs. LEFNI, MD MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II
ttd

ttd

Drs. AHMAD ANSHARY M. SH MH
HI MH

Drs. FACHRURROZI

Pa

nitera Pengganti

ttd

WAN WAHID, SH

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama | : | Rp. |
| | 30.000.- | |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Biaya pemanggilan pihak-pihak berperkara | : | Rp. |
| | 250.000.- | |
| 4. Biaya Redaksi putusan | : | Rp. |
| | 5.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Agama kelas I- A

Pekanbaru

Wakil Panitera,

MASRI, SH